



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursung Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 91961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 15683/00163/IPLP/DPMPTSP/VI/2020

Membaca
Menimbang
Mengingat

- 1. Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Handayani an Awin Alfiah, S. Pd beserta lampirannya
- 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/479/Undik Tanggal 21 Maret 2020
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara,
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1993 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

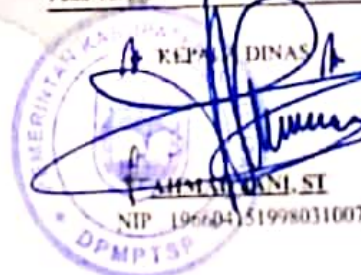
- 1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada
 - Nama : Taman Kanak-Kanak Handayani
 - Lembaga : Dsn. Tambak Sari, Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 - Alamat : Dsn. Tambak Sari, Desa Subur Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 - Lembaga : Awin Alfiah, S. Pd
 - Penanggung Jawab : Dsn. Spontan Lr. 5A, Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 - Alamat : Dsn. Spontan Lr. 5A, Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 - Penanggung Jawab : Selatan
 - Jenis : Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini
 - Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
- 2. Surat Izin ini berlaku sampai 03 Juni 2023

Dibuat di : Masamba

Pada Tanggal : 03 Juni 2020



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15683

Disampaikan kepada :

- 1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
- 2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;